

KAJIAN PERSEPSI GEN Z PADA TRADISI *BHAN GHIBAN* DALAM PERNIKAHAN DI DESA OMBUL KECEMATAN KEDUNGDUNG KABUPATEN SAMPANG

Makdur Hakiki¹, Umar Faruq²

¹ *Institut Agama Islam Al Khoziny Sidoarjo*

² *Sekolah Tinggi Agama Islam Nurud Dhalam Sumenep*

* Correspondence: hakikimakdur@gmail.com umarfaruq0107@gmail.com

Abstract

The tradition of bhan-ghiban, or wedding gifts, in Ombul Village, Kedungdung District, Sampang Regency, has undergone changes that increasingly demand luxury, placing a burden on the community, especially Generation Z, who live in low-income families. This study focuses on two main issues: the practice of implementing the bhan-ghiban custom and Generation Z's perceptions of this tradition. The method used was field research with a descriptive qualitative approach, utilizing primary data through interviews and documentation, and secondary data through a literature review. The results indicate that the current practice of bhan-ghiban tends to burden the groom because it demands expensive gifts, often leading to debt or delays in marriage, even though the gifts should not be burdensome for the sake of creating a harmonious family. Meanwhile, Generation Z's perception of the bhan-ghiban tradition shows a shift in values, although they still appreciate and respect the tradition as part of their local cultural heritage.

Keywords : *Perception, Tradition, Marriage, Bhan-ghiban.*

Abstrak

Tradisi bhan-ghiban atau seserahan pernikahan di Desa Ombul, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang mengalami perubahan yang semakin menuntut kemewahan, sehingga menimbulkan beban bagi masyarakat, khususnya Generasi Z dengan kondisi ekonomi rendah. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu praktik pelaksanaan adat bhan-ghiban dan persepsi Generasi Z terhadap tradisi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan data primer melalui wawancara dan dokumentasi,

serta data sekunder melalui kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bhan-ghiban saat ini cenderung memberatkan pihak laki-laki karena menuntut seserahan yang mahal, sehingga sering menimbulkan hutang atau penundaan pernikahan, padahal sejatinya seserahan seharusnya tidak memberatkan demi terciptanya keluarga harmonis. Sementara itu, persepsi Generasi Z terhadap tradisi bhan-ghiban memperlihatkan adanya pergeseran nilai, meskipun mereka tetap menghargai dan menghormati tradisi tersebut sebagai bagian dari warisan budaya lokal.

Kata Kunci : Persepsi, Tradisi, Pernikahan, Bhan-ghiban.

Pendahuluan

Islam mengatur kehidupan manusia berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya telah dirumuskan dalam aturan hukum Islam, dan ditetapkan untuk mewujudkan kesejahteraan baik secara pribadi maupun dalam masyarakat, selain pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. dunia dan akhirat. Kesejahteraan hidup akan terwujud dengan terbinanya keluarga yang sejahtera, begitupun sebaliknya. Hal ini sama dengan pandangan masyarakat yang memandang perkawinan sebagai sebuah tujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan yang damai serta rukun, sehingga perkawinan merupakan urusan kekerabatan, kekeluargaan, persekutuan dan martabat. Perkawinan bisa merupakan urusan pribadi tergantung tata susunan masyarakat yang bersangkutan.¹

Perkawinan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk menjalin kehidupan bersama untuk mendapatkan keturunan secara sah dan membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Islam telah mengatur ketentuan-ketentuan perkawinan yang tercantum dalam suatu aturan hukum Islam. Pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas tentang pengertian perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidzön* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

¹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet. IV. (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm 107.

² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), Hlm 64

Menurut hukum adat, perkawinan ialah suatu ikatan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa ikatan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Sehingga perkawinan bagi hukum adat bertujuan untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya.³

Apabila seseorang hendak melakukan pernikahan secara Islam, maka ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yang salah satunya adalah mahar, kata mahar merupakan kata yang diserap dari bahasa Arab yakni “*mahr*an” yang termasuk kata benda bentuk abstrak.⁴ Mahar berarti suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan kesepakatan bersama, permintaan calon pasangan, dan atau adat istiadat yang berkal. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib.⁵ Dalam hal ini, pihak mempelai laki-laki sebagai pemberi mahar, memberikan sesuatu yang berupa harta, benda, atau manfaat. Sedangkan bentuk dan jenisnya tidak diatur oleh agama, melainkan sesuai dengan permintaan calon mempelai perempuan. Hanya saja, dianjurkan dalam Islam untuk melakukan musyawarah untuk menentukan mahar yang akan diberikan yang disepakati bersama tanpa memberatkan salah satunya.

Secara etimologi mahar memiliki arti maskawin. Sedangkan secara terminologi mahar adalah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketelusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Malikiyah berpendapat bahwa mahar termasuk rukun nikah, sementara menurut pandangan jumhur ulama, tidak termasuk rukun atau syarat nikah, tetapi merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan. Jika mahar ini tidak diberikan maka menjadi hutang bagi suami yang bersangkutan.⁶ Adapun menurut Imam Syafi’i, mahar bukan termasuk rukun nikah, akan tetapi harus ada dan disebutkan ketika ijab qabul secara kontan

³ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 89

⁴ Chaula Luthfia “prespektif hukum islam Dalam menanggapi fenomena mahar unik di Indonesia” *jurnal hukum*, Vol (2024) hlm 35

⁵ Jamaluddin dan nanda amalia, *bukum perkawinan*, Unimal press, Jakarta (2016,) hlm 70.

⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm 31-32

ataupun terhutang. Meskipun tidak dibayarkan tidak membatalkan akad nikahnya, akan tetapi harus tetap dibayar sebagai hutang.

Fuqaha'sepakat bahwa ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak melebihinya. Berbicara perihal pemberian diluar mahar, artinya ketentuannya tidak dituliskan dalam mas kawin pernikahan Di Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang semakin tahun mengalami perubahan, yaitu semakin mahal atau mewahnya *bhan-ghiban* yang diminta oleh pihak istri. Salah satu bentuk pemberian ini sebagaimana yang terjadi di Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Kalangan muda atau Gen Z Desa ini, dalam pelaksanaan pernikahan selain dibebankan mahar juga dibebankan benda seperti lemari, meja, kasur, dan sebagainya yang disebut dengan istilah seserahan. dalam pernikahan, yang mana dalam tradisi Madura khususnya di desa Ombul di sebut dengan istilah *Bhan-ghiban*.

Bhan-ghiban merupakan salah satu tradisi dalam masyarakat Indonesia, terutama Di Desa Ombul Kecamatan kedungdung Kabupaten Sampang. Tradisi ini merupakan pemberian sang suami kepada istri diluar mahar yang telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak. Lumrahnya pengantin laki-laki memberikan meja, kursi, kasur atau sebagainya. Adapun *bhan-ghiban* ini tidak di atur dalam undang-undang maupun agama Islam. Namun biasanya Di desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang barang *bhan-ghiban* yang bernilai manfaat untuk keberlangsungan kehidupan keluarga sehari-hari.

Di Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, terdapat standar tertentu mengenai adat *bhan-ghiban*. Yang pada awalnya berlaku sederhana sebagai formalitas bentuk kesanggupan, akhir-akhir ini berkembang menjadi cukup mewah dan memberatkan, seperti beberapa perabot rumah tangga yang canggih semacam kulkas, mesin cuci, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa keluarga yang mematok seserahan untuk anaknya, seperti *bhan-ghiban* berupa mobil atau motor misalnya

Pihak mempelai laki-laki juga harus memberikan sesuatu yang berupa perabot rumah tangga seperti kasur, lemari, meja, kursi, alat kecantikan atau kosmetik, juga pakaian beserta sandal, dan sejenisnya. Hal ini menjadi keharusan

yang mesti dipenuhi apabila ingin menikahi seorang perempuan di daerah Ombul. Meskipun bukan termasuk syarat rukun dalam pernikahan yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam, dan hukum positif.

Secara umum, tujuan dari *bhan-ghiban* selain daripada adat juga memperkuat tali persaudaraan. Meskipun agama Islam sudah mengatur tentang pernikahan, akan tetapi masih dapat kita temukan dalam kehidupan masyarakat kita yang beragam mengenai pelaksanaan pernikahan yang berbeda-beda. baik mengenai mahar pun pemberian yang menyertainya termasuk yang terdapat di desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

Bhan-ghiban ini dapat dikatakan mengikat pihak laki-laki untuk memenuhinya bagi masyarakat di desa ombul. Alasannya adalah karena sudah menjadi adat istiadat masyarakat setempat yang sudah dilaksanakan secara turun menurun. Ritual atau praktik semacam ini yang penulis ketahui atau masyarakat pahami sebagai *bhan-ghiban* atau seserahan.

Pada di Desa Ombul ini, *bhan-ghiban* semakin berkembang dengan kemewahannya tanpa memandang kesanggupan keluarga mempelai laki-laki untuk memenuhi adat tersebut. *Bhan-ghiban* bukanlah hal yang wajib dilakukan oleh pihak laki-laki. Namun, ketika *bhan-ghiban* kurang lengkap akan menjadi bahan pembicaraan karena dianggap tidak mengikuti kebiasaan yang ada. Sebenarnya *bhan-ghiban* yang mewah tidaklah bermasalah bagi keluarga yang mampu, akan tetapi sangat membebani bagi keluarga yang tidak mampu. Di sisi lain gen Z dibebankan oleh beberapa tanggung jawab. menafkahi saudara, bahkan menafkahi orang tua, hal ini menjadi tolak ukur bagi gen Z yang ingin melaksanakan pernikahan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu gen Z, saweli, mudy, Sahuji, Wahyudi, mengatakan bahwasanya adat *bhan-ghiban* semakin tahun semakin mahal dan tentunya memberatkan pihak laki-laki yang keluarganya tidak mampu untuk memenuhinya. Bahkan keluarga yang tidak mampu pun rela berhutang demi terlaksananya *bhan-ghiban* pernikahan.

Kebanyakan masyarakat memiliki persepsi yang berbeda terkait tradisi *Bhan-ghiban* baik dari kalangan dewasa maupun kalangan anak muda yaitu salah satunya Generasi Z. Menurut Graeme Codrington & Sue Grant-Marshall

generasi Z ialah anak-anak muda dengan tahun kelahiran diantara 1996-2010, dimana pada periode tersebut generasi ini sudah menjadikan teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ini ialah generasi yang identik dengan teknologi, individualitas, dinamisme dan komunikasi media sosial serta sangat mampu mengakses internet dan informasi dengan mudah dan cepat, serta memiliki pola pikir terhadap berbagai aspek kehidupan salah satunya tradisi *bhan-ghiban* dalam pernikahan. Perspektif gen Z saat ini cenderung mengikuti tradisi yang ada, berbeda Gen Z cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan memiliki pola pikir yang inklusif, progresif, dan individualistik. Mereka juga lebih menghargai nilai-nilai yang terikat dengan kebebasan pribadi, kesetaraan, gender, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional.

Berdasarkan kasus tersebut, peneliti merasa tertarik dan perlu melakukan penelitian mengenai tradisi *bhan-ghiban* dalam pernikahan di Desa Ombul. Berfokus pada permasalahan *bhan-ghiban* yang dialami oleh keluarga yang tidak mampu, dimana mereka tetap melakukan *bhan-ghiban* yang melebihi batas kemampuannya. Padahal pernikahan yang awalnya mudah untuk dilaksanakan dengan telah terpenuhi syarat dan ketentuannya, berubah menjadi beban bagi keluarga kurang mampu dan Gen Z untuk melakukan pernikahan disebabkan tradisi *bhan-ghiban* yang semakin tahun semakin memberatkan.

Peneliti tertarik untuk melakukan studi lapangan dan mengkaji secara persepsi Gen Z dan hukum agama Islam mengenai tradisi *bhan-ghiban* yang hari ini menjadi suatu keharusan di Desa Ombul. Sebab bagi sebagian pelaku tradisi *bhan-ghiban*, khususnya bagi yang tidak mampu, hal ini akan menjadi beban tersendiri bagi mereka pun juga pihak keluarga. Bahkan, tidak sedikit yang sampai menjual tanah, berhutang, dan lain sebagainya.

Metodologi

Penelitian ini Menggunakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif deskriptif. Data penelitian terdapat dua, yaitu primer dan sekunder. Primer diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi pada masyarakat dan Gen Z di Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Data sekunder diperoleh dengan kajian pustaka yang sesuai dengan objek penelitian. Menggunakan analisis

kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif analisis, dimana penelitian menguraikan dan menarasikan data-data yang didapat di Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang yang kemudian dikomparasikan dengan sumber sekunder yang sudah diperoleh dari berbagai macam sumber yang berkaitan dengan judul akan diteliti secara cermat.⁷

Hasil dan Pembahasan

Secara umum, seserahan adalah pemberian dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita menjelang atau pada saat acara pernikahan sebagai simbol tanggung jawab dan kesanggupan untuk membina rumah tangga. Seserahan biasanya berupa barang-barang kebutuhan pribadi mempelai wanita seperti pakaian, peralatan mandi, kosmetik, perlengkapan ibadah, serta makanan tradisional yang memiliki makna simbolis.

Seserahan berbeda dari mahar atau mas kawin, meskipun keduanya sering diberikan dalam satu rangkaian acara. Jika mahar adalah sesuatu yang wajib dalam hukum Islam sebagai syarat sah pernikahan, maka seserahan lebih bersifat adat dan tradisi yang tidak wajib, namun tetap memiliki nilai budaya yang kuat di masyarakat Indonesia.⁸

Seserahan dalam kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata serah yang artinya menyerahkan, sedangkan seserahan memiliki makna upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin.⁹ Menurut terminologi, seserahan adalah penyerahan calon pengantin laki-laki ke pihak mempelai perempuan untuk dinikahkan pada sore hari sehari sebelum akad nikah dilakukan. Pada saat dilakukannya seserahan disertakan juga barang bawaan berupa seperangkat alat tidur, kambing, makanan, alat dapur, seperangkat alat masak, dan pakaian.¹⁰

Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keibapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Bandung* ;Alfabeta

⁸ Suyanto, bagong dan sutinah, Sosiologi; *Memahami realita sosial di sekitar kita*. Jakarta prenada media,2010, (menjelaskan fungsi simbolik dalam budaya pernikahan.)

⁹ Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm 822.

¹⁰ Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang Corak dan Pola Interaksi Sosial pada Masyarakat Kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010), hlm 73

untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.¹¹

Pada masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan, istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan yang paling tua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semendo) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orangtuanya.¹²

Madura yang terletak dibagian timur Pulau Jawa menyimpan banyak adat atau tradisi yang berlaku. Adat yang terdapat didalamnya sangat kuat karena kekerabatan yang kuat, terbukti dengan adanya istilah *tanian lanjheng*. Rumah yang dibuat berkelompok ini atau *tanian lanjheng* dibuat berdasarkan atas asas kekerabatan.¹³ Hal ini secara tidak langsung menggambarkan adat yang terdapat di Madura sangat mementingkan aspek kekeluargaan. Tanpa terkecuali juga tentang adanya seserahan dalam pernikahan, dimana calon pengantin laki-laki memberikan seserahan berupa barang kepada calon isteri yang nantinya digunakan bersama dalam kehidupan berumah tangganya. Pada masyarakat Madura, berbicara mengenai rumah menjadi tanggung jawab keluarga isteri. Saat hari pernikahan, calon suami akan membawa sejumlah perabotan rumah yang akan ditempatkan di rumah isterinya, seperti lencak, lemari, kursi serta perlengkapan lainnya dan juga aneka jenis kue khas di Madura. Perabotan tersebut juga bisa di bawa beberapa hari sebelum melangsungkan walimah. Jadi saat melangsungkan pernikahan, semua sudah tertata dengan rapi dan siap untuk ditempati.¹⁴

¹¹ Susanti dan Syamsul Rijal “ *Tradisi Bhen Ghiben pada perkawinan Adat di Madura* hlm 53

¹² Dr. Siska lis Sulistiana, *Hukum adat Di Indonesia (jakarta timur, Sinar Grafika, 2021)* Hlm, 103

¹³ Jamila Susantin dan Syamsul Rijal, “Tradisi *Bhen-Ghiben* Pada Perkawinan Adat Madura: Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep-Madura,” *Kabilah*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2020), hlm 53.

¹⁴ Masthuriyah Sa’dan, “Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Akulturasi Adat & Hukum Islam),” *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 14 no. 1, (2016), hlm 131

Pelaksanaan Sesorahan Pernikahan di Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

Pemuda bernama Saweli atau dikenal dengan nama Gen Z Maz Ali selaku Ketua Rombongan Persatuan Pemuda Ombul, menjelaskan bahwasanya adat seserahan merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan dengan membawa barang seserahan ke rumah sang calon istri setelah pelaksanaan akad yang telah disetujui kedua belah pihak sebelumnya. Seserahan ini, dengan tujuan mengisi rumah yang akan kedua mempelai tempati. Biasanya berupa tempat tidur dan tempat baju, atau istilah lainnya kasur dan lemari untuk nantinya juga digunakan sang suami. Seserahan ini, bukanlah suatu keharusan atau kewajiban melainkan hanya suatu kegiatan yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat. Namun, meskipun bukan suatu kewajiban tentu ada sanksi sosial bagi yang tidak melakukannya, seperti menjadi bahan pembicaraan masyarakat disekitarnya.¹⁵

Pelaksanaan adat seserahan pernikahan di Desa Ombul menurut Sudara Wahyudi menambahkan dari penjelasan Saudara Maz Ali, bahwasanya seserahan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pada saat acara pernikahan berlangsung. Biasanya pihak laki-laki membawa seserahan kepada pihak wanita, dapat berupa lemari, meja, kasur atau sejenisnya. Sifat dari seserahan inipun bukanlah suatu kewajiban, akan tetapi kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat Desa Ombul sehingga tetap terlaksana hingga sekarang.¹⁶

Pandangan tambahan dari Saudara Turmudi salah satu Gen Z yang baru menyelesaikan pernikahan dengan adat seserahan, mengatakan bahwasanya seserahan bukanlah suatu mahar, dimana harus ada ketika seseorang melakukan pernikahan. Mahar berbeda dengan seserahan dalam hal ini, dimana selain harus mahar juga ada seserahan, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Saya menjalankan tradisi secara penuh karena alasan menghormati orang tua dan keluarga besar, kami tetap melakukan seserahan, tapi isinya disesuaikan dengan kebutuhan kami berdua. Tidak harus lemari, kursi, lencak, dan kulkas, yang harganya fantastik, Seserahan disini adalah suatu harta atau benda yang dibawa pihak laki-laki sebagai suatu barang bawaan untuk pihak perempuan. Jadi ketika pengucapan ijab qabul tidak diucapkan seserahan yang akan dibawa oleh pihak laki-laki, atau dengan kata lain seserahan ini berada dalam persetujuan diluar akad nikah.¹⁷

¹⁵ Maz Ali, Riset *Wawancara*, (Selaku ketua pemuda Ombul) di wawancara di desa ombul pukul 20:45 06 Juli 2025

¹⁶ Wahyudi, Riset *Wawancara*, (Pemuda ombul). Di wawancarai di desa ombul jam 19:45 06 Juli 2025

¹⁷ Turmudi, Pemuda Ombul Riset *Wawancara*, 25 Juli 2025

Mengenai pelaksanaan waktu seserahan diungkapkan oleh ustadz Romli. Beliau mengatakan bahwa seserahan dilakukan ketika setelah acara pernikahan telah selesai. Laki-laki yang dinyatakan sah sebagai suami, nantinya akan tinggal dirumah sang istri. Pada saat tinggal dirumah sang istri inilah, suami membawa seserahan bisa berupa kasur, ranjang, meja, atau sejenisnya. Nantinya, barang seserahan ini akan menjadi hak milik penuh sang istri.¹⁸ Penjelasan mengenai kepemilikan, berdasar pada pendapat Saweli mengatakan bahwasanya seserahan, nantinya akan menjadi hak milik penuh sang istri, bukan hak dari orang tua sang istri. Segala bentuk perizinan terhadap seserahan tersebut, harus dengan izin atau kehendak sang istri. Namun, ketika terjadi perceraian maka melihat kondisi sang istri. Artinya, ketika sang istri memiliki seorang anak, maka seserahan tersebut menjadi hak anak, akan tetapi jika tidak memiliki anak, maka seserahan tersebut dapat diambil sebagian oleh sang suami. Meskipun demikian, hak guna tetap dapat dinikmati dan digunakan bersama dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.¹⁹

Penjelasan mengenai kepemilikan, berdasar pada pendapat Saweli mengatakan bahwasanya seserahan, nantinya akan menjadi hak milik penuh sang istri, bukan hak dari orang tua sang istri. Segala bentuk perizinan terhadap seserahan tersebut, harus dengan izin atau kehendak sang istri. Namun, ketika terjadi perceraian maka melihat kondisi sang istri. Artinya, ketika sang istri memiliki seorang anak, maka seserahan tersebut menjadi hak anak, akan tetapi jika tidak memiliki anak, maka seserahan tersebut dapat diambil sebagian oleh sang suami. Meskipun demikian, hak guna tetap dapat dinikmati dan digunakan bersama dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.²⁰

Tidak kalah pentingnya, dalam pembahasan ini, mengenai kadar jumlah seserahan yang harus dikeluarkan oleh sang suami. Ustadz Romli, mengatakan bahwasanya jumlah seserahan yang diserahkan tergantung kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal penting, dalam seserahan adalah sesuatu yang nantinya bermanfaat biasanya berbentuk barang, karena nantinya sang suami akan menetap dirumah pihak istri. Jadi seserahan tersebut pada akhirnya juga digunakan oleh sang suami dirumah sang istri.²¹

Saudara Maz Ali menambahkan bahwasanya, menurut pendapat pribadinya bahwasanya kalau untuk sekarang seserahan yang harus dikeluarkan oleh sang suami tentunya mahal, karena semua bahan dan harga sekarang

¹⁸ Turmudi, Pemuda Ombul Riset *Wawancara*, 25 Juli 2025.

¹⁹ Romli, Toko Masyarakat Riset *Wawancara*, 06 Juli 2025.

²⁰ Mas Ali, Ketua Pemuda Ombul *Wawancara*, 26 Juli 2025.

²¹ Romli, Toko Masyarakat Riset *Wawancara*, 01 April 2025.

meningkat drastis. Apalagi zaman sekarang, barang kebutuhan semakin canggih, yang awalnya hanya berupa kasur dan lemari baju menjadi mesin cuci, *dispenser*, sepeda motor, dan alat-alat elektronik lainnya yang tentunya harganya mahal. Sebenarnya adat atau tradisi ini bukanlah suatu yang harus dipenuhi, melainkan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan kebutuhan sang calon suami. Akan tetapi, hawa nafsu manusialah yang tidak mau dipandang rendah dan tentunya meminta seserahan dengan kadar jumlah yang mahal atau banyak. Ini juga menjadi salah satu alasan, seorang laki-laki harus bekerja keras mencari uang untuk menikah bahkan ada yang tidak jadi menikah, karena bukan hanya biaya pernikahan saja yang harus dipenuhi, tetapi seserahannya juga harus dipikirkan. Kejadian ini, hingga membuat beberapa masyarakat rela berhutang untuk memenuhi seserahan yang diminta pihak perempuan. Bahkan ada masyarakat yang menunda pernikahan karena pihak perempuan meminta seserahan yang tinggi atau mahal.²²

Semakin hari, seserahan semakin bertambah besar atau mewah nilainya yang nantinya dibebankan kepada pihak laki-laki atau sang suami terhadap permintaan istri untuk disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Saudara Rube'i. dia mengatakan bahwasanya seserahan zaman dahulu berbeda dari zaman sekarang. Jika zaman dahulu seserahan tidak seberat atau semahal pada zaman sekarang. Mungkin, faktor perkembangan zaman dan juga harga pada naik semua, bisa juga karena faktor agama. Jika zaman dahulu belum terpengaruh oleh budaya luar dan keagamaannya sangat erat, jadi seserahan tidak hanya sebagai suatu adat yang penting ada dan tidak terlalu memberatkan sang suami sehingga tujuannya untuk keharmonisan keluarga serta fokus beribadah kepada Allah Swt. Berbeda dengan zaman sekarang, perkembangan zaman semakin pesat dan terpengaruh budaya dari luar, dimana semua hal diukur dari uang dan nilai ekonomi dari suatu barang serta keagamaan yang mulai tidak diperhatikan bahkan mulai ditinggalkan. Oleh karenanya, ketika meminta seserahan sampai melebihi batas kemampuan sang suami. Hal ini dapat menjadi alasan berhutang atau samapi- sampai menunda pernikahan, padahal seserahan bukanlah hal yang wajib secara Islam melainkan hanya dalam adat saja. ⁴⁷ *“seserahan itu penting tapi tidak harus mahal. Kalau niatnya baik isi seserahan atau bhen-ghiban sederhana pun juga bisa.”*

Penjelasan tambahan diungkap oleh Saudara Sahuji, dia mengungkapkan bahwasanya memang benar seserahan semakin hari, semakin mahal dan dapat dikatakan memberatkan sang suami. Lantas hal ini tidak dapat diperhatikan hanya dari satu sudut pandang saja. Mungkin, dengan mahalnya seserahan yang

²² Mas Ali, Ketua pemuda Ombul Riset *Wanancara*, 26 Juli 2025.

harus dikeluarkan oleh sang suami menjadi bukti keseriusan dari sang suami dalam menikahi sang istri. Selain itu, sebagai bentuk penghormatan kepada pihak perempuan, dengan seserahan yang mahal maka derajat harga diri perempuan terangkat. Perlu diketahui disini, bahwasanya keseriusan seseorang tidak harus selalu yang menjadi patokan dengan meminta seserahan yang mahal kepada sang suami. Jika pada masyarakat yang memiliki ekonomi cukup bahkan tinggi, seserahan pernikahan yang tinggi tidaklah menjadi suatu masalah. Namun, tidak berlaku terhadap keluarga yang memiliki ekonomi rendah, tentu sangat meberatkan bahkan mereka rela untuk berhutang demi terpenuhinya seserahan yang diminta sang calon istri.

Sebenarnya sebagaimana yang dikemukakan diawal bahwa seserahan hukumnya tidak wajib, akan tetapi tuntutan masyarakat yang sudah menjadi adat secara tidak langsung menuntut pihak laki-laki harus memenuhi seserahan ini. Padahal kita mengetahui seserahan tidak diwajibkan, mahar saja yang harus ada ketika ijab qabul paling bagus ketika tidak memberatkan sang calon suami. Apalagi seserahan yang sifatnya tidak wajib, maka seharusnya tidak memberatkan sang suami, karena sebaik-baiknya wanita adalah yang tidak membebani sang suami atau calon suami di luar batas kemampuannya. Oleh karenanya seserahan ini harus dipikirkan ulang untuk disepakati antar kedua belah pihak baik dari keluarga perempuan maupun laki-laki, karena seserahan ini bukan hanya ditentukan oleh perempuan saja, tetapi terkadang juga oleh pihak keluarga perempuan. pertimbangan seserahan dengan yang sederhana, karena terdapat masyarakat dari kalangan ekonomi rendah yang merasa keberatan dengan seserahan yang mahal dan akhirnya menunda untuk menikah.²³

Saudara Saweli menyatakan. Bahwa Sebagian Gen Z tetap menghargai makna seserahan, melihatnya sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan sebagai identitas budaya lokal Mereka mungkin menyederhanakan bentuk fisik seserahan, tetapi tetap mempertahankan elemen inti seperti jajan khas madura, kocor, atau pisang dan yang lainnya. Penjelasan tambahan dari Saweli Generasi Gen Z ini cenderung memilih seserahan minimalis dan lebih fungsional: skincare lokal, pakaian dalam, dompet, gadget kecil, surat cinta, atau barang personal yang memiliki arti sentimental khusus bagi pengantin. Tapi hal ini di tentang oleh orang tua atau keluarga sebab hal itu akan bisa menurunkan martabat orang tua dan keluarga besar calon pria, Banyak Gen Z menyadari bahwa ekonomi belum mendukung gaya hidup itu. Mereka menghadapi dilema: antara menghormati tradisi dan tidak terbebani secara finansial. Untuk Gen Z di desa Ombul, yang

²³ Sahuji, Pemuda Ombul *Wawancara*, 06 Juli 2025

penting bukan jumlah atau nilai tinggi, melainkan makna dan kesesuaian dengan gaya hidup mereka yang sulit untuk di ikuti.²⁴

Pandangan tambahan Wahyudi mengatakan, secara pribadi lebih memilih seserahan (*bhan-ghiban*) yang lebih nuasa atau multiperspektif yaitu seperti, menghormati tradisi, tapi juga mengkritisi aspek konsumtif dan menyesuaikan dengan gaya hidup serta keterbatasan ekonomi. Simbolisme budaya memang penting, tetapi isi dari Seserahan (*bhan-ghiban*) harus lebih personal, bermakna, dan fungsional. Tekanan sosial untuk tampil megah masih nyata, namun saya mulai belajar negosiasi untuk mencapai keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan saya yang lebih penting.²⁵

Menurut IDR Research insitute Mayoritas Gen Z kurang tertarik dengan pernikahan, Banyak hal dipikirkan termasuk urusan pendidikan, karier, hingga kehidupan pencintaan dan keluarga. di sebabkan beberapa hal salah satu satunya mereka masih tinggal bersama keluarga, seperti orang tua, mertua, Hal sejalan dengan riset yang dilakukan oleh badan pusat statistik (BPS) yang menyebutkan sekitar tiga dari 10 rumah tangga terdiri lansia (30,79 persen.) setengah di antara lansia tersebut merupakan kepala rumah tangga (56,73 persen). Tercatat sebanyak 7,35 persen lansia tingaal sendirian. Sementara 20,85 persen masih tinggal bersama keluarga inti, anggota lain, hasil data BPS semakin memperjelas alasan Gen Z tinggal bersama keluarga karena faktor keuangan dan dukungan keluarga. Namun di sisi lain, menunjukkan ketergantungan finansial Gen Z pada keluarga²⁶

Berdasarkan data yang ditemukan fakta bahwa 62,7 persen mengaku menerima dukungan keuangan dari keluarga. Ada yang bisa menghidupi dirinya sendiri secara finansial (19,6 persen). Sisa 17,6 persen lainnya merasa mandiri secara finansial. Faktor yang melatarbelakangi adalah Gen Z di fase transisi menjadi dewasa. Gen Z butuh kehadiran dan dukungan keluarga termasuk secara finansial. Namun, tinggal bersama keluarga juga membentuk individu jadi lebih mandiri dan dewasa. Gak bisa dimungkiri, Gen Z yang sudah terpapar oleh internet masih dipengaruhi oleh nilai-nilai dari keluarga.²⁷

²⁴ Saweli, Ketua Pemuda Ombul Riset Wawancara, 06 Juli 2025

²⁵ Wahyudi Pemuda Ombul Riset Wawancara, 06 Juli 2025

²⁶ *Riset: Mayoritas Gen Z Kurang Tertarik dengan Pernikahan* | IDN Times

<https://www.idntimes.com/life/relationship/gen-z-kurang-tertarik-dengan-pernikahan-00-98756-f62yb5> diakses pada 24-07-2025

²⁷ Suyanto, bagong dan sutinah, Sosiologi; Memahami realita sosial di sekitar kita. Jakarta prenada media,2010, (menjelaskan fungsi simbolik dalam budaya pernikahan.)

Analisis Persepsi Gen z pada Tradisi Sesorahan (*Bhan-ghiban*) dalam Pernikahan Di Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

Pengertian dari Generasi Z (lahir sekitar 1997–2012) tumbuh di era digital dan modernisasi budaya. Di desa seperti Ombul—tiruan nama desa—tradisi seperti sesorahan masih kuat dan merupakan bagian dari adat pernikahan. Namun, persepsi Gen Z terhadap tradisi ini mulai berubah. Beberapa melihatnya sebagai simbol budaya yang penting, sementara yang lain menilai sesorahan terlalu konsumtif atau tidak relevan dengan nilai-nilai modern yang mereka anut

Tradisi *bhan-ghiban* atau sesorahan pernikahan merupakan bagian penting dari prosesi adat pernikahan di beberapa daerah, termasuk Madura. *Bhan-ghiban* menjadi simbol keseriusan dan kesiapan mempelai laki-laki untuk bertanggung jawab secara lahir dan batin atas rumah tangga yang akan dibina. Namun, generasi muda seperti Generasi Z (lahir antara 1997–2012) mulai menunjukkan pergeseran nilai dan pandangan terhadap tradisi ini. Perkembangan teknologi, globalisasi, serta perubahan cara pandang terhadap pernikahan dan adat membuat generasi ini cenderung bersikap kritis terhadap tradisi yang dianggap tidak relevan, mahal, atau membebani.²⁸

Secara etimologis, *bhan-ghiban* merupakan tradisi pemberian dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, yang berisi berbagai kebutuhan seperti perlengkapan mandi, pakaian, perhiasan, dan makanan khas. Dalam masyarakat Madura, tradisi ini juga dianggap sebagai bentuk penghormatan dan bentuk komitmen sosial.

Menurut Saweli “Makna Tradisi *Bhan-ghiban* dalam Pernikahan Masyarakat Madura Khususnya Desa Ombul”, tradisi ini memiliki fungsi:²⁹

1. Simbolis: tanda keseriusan dan kesiapan laki-laki
2. Ekonomis: bantuan awal terhadap kebutuhan mempelai perempuan,
3. Sosial-kultural: bagian dari adat yang dijaga sebagai identitas budaya

Gen Z cenderung mempertanyakan apakah tradisi sesorahan harus tetap dijalankan dengan bentuk dan jumlah yang sama seperti dulu. Banyak dari mereka menilai bahwa nilai simbolik sesorahan bisa tetap terjaga meski

²⁸ Sari, M., & Hidayat, T. (2023). *Gaya Hidup Minimalis pada Generasi Z dan Pengaruhnya terhadap Tradisi Adat*. Jurnal Psikologi Sosial.

²⁹ Saweli Ketua Pemuda Ombul Riset Wawancara 06 Juli 2025

bentuknya disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing pasangan. Pandangan hidup minimalis dan praktis yang banyak dianut Gen Z juga mempengaruhi cara pandang mereka terhadap tradisi adat. Mereka lebih memilih makna dibanding kemewahan, Gen Z lebih menyukai keterbukaan dalam menentukan isi dan bentuk seserahan, bukan berdasarkan tekanan atau standar adat lama, tetapi hasil diskusi kedua belah pihak.³⁰

Keberadaan *Bhan-ghiban* membuat pemuda berfikir dua kali untuk melaksanakan pernikahan adapun beberapa yang mempengaruhi Perespsi Gen Z

1. Pendidikan dan Literasi Digital, Akses terhadap pengetahuan membuat Gen Z mampu membandingkan nilai-nilai budaya lokal dengan nilai global
2. Tekanan ekonomi Situasi finansial membuat mereka berpikir ulang tentang pemborosan dalam prosesi pernikahan.
3. Media sosial turut membentuk persepsi baru soal pernikahan ideal, baik yang sederhana maupun yang penuh gaya (influencer wedding).
4. Nilai Individualisme dan Keseimbangan Peran Gender:

Mereka lebih menekankan kesetaraan dan komunikasi dalam hubungan. Perubahan Pandangan dari gender juga turut mewarnai cara pandang Gen Z terhadap seserahan. Dalam tradisi, seserahan dilakukan oleh pihak pria, yang menunjukkan kemampuan ekonomi dan posisi dominan sebagai kepala keluarga. Namun, generasi Z, terutama perempuan, mulai mempertanyakan struktur ini.³¹

Beberapa hasil informasi wawancara menilai seserahan (*bhan-ghiban*) sebagai simbol yang tidak lagi relevan, karena dapat menyiratkan makna bahwa perempuan “dibeli” oleh pihak laki-laki. Sebagai respons, mulai muncul praktik seserahan dua arah, di mana kedua belah pihak saling memberi. “Kalau seserahan itu kesannya kayak perempuan ‘dibeli’. Aku nggak setuju kalau maknanya kayak gitu. Lebih baik saling memberi, karena pernikahan kan tentang kerja sama.”³²

Iskandar menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, perubahan persepsi terhadap simbol-simbol adat seperti seserahan menandai peningkatan kesadaran gender di kalangan generasi muda. Dalam perspektif sosiologis,

³⁰ Saweli Ketua Pemuda Ombul Riset Wawancara 06 Juli 2025

³¹ Iskandar, T. (2021). “*Simbol Gender dalam Tradisi Pernikahan Adat.*” *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 15(1), hlm 77–89

³² Assyifa calon pengantin Riset Wawancara 20 juli 2025

perubahan ini mencerminkan upaya menuju hubungan pernikahan yang lebih egaliter/atau sederajat.⁶⁰ Analisis ini menunjukkan bahwa generasi Z memiliki pendekatan yang lebih fleksibel, kritis, dan kontekstual terhadap tradisi seserahan. Mereka tetap menghargai nilai-nilai budaya, namun menyesuaikan dengan realitas sosial, ekonomi, dan religius yang mereka hadapi.

Tradisi seserahan tidak dihapuskan, tetapi direformasi agar sesuai dengan nilai kesetaraan, kesederhanaan, dan rasionalitas yang dianut generasi Z. Dengan demikian, transformasi ini membuka ruang bagi praktik pernikahan yang lebih inklusif, hemat, dan bermakna.

Kesimpulan

Pada penelitian ini, berdasarkan pembahasan diatas yang telah dipaparkan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut ini

1. praktik pelaksanaan *bhan-ghiban* dalam pernikahan di Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. dilakukan setelah acara pernikahan dalam satu waktu yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Sesorahan pernikahan saat ini, memberatkan pihak laki-laki terutama yang memiliki ekonomi rendah, karena beberapa faktor yang berakibat berhutang atau menunda pernikahan yang seharusnya seserahan yang baik adalah yang tidak memberatkan pihak laki-laki dengan tujuan tercipatnya keluarga yang harmonis.
2. persepsi Gen Z pada tradisi *bhan-ghiban* dalam pernikahan yang dilaksanakan di Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Persepsi generasi Z di Desa Ombul terhadap tradisi *bhan-ghiban* menunjukkan adanya pergeseran nilai dan interpretasi terhadap tradisi ini. Secara umum, Gen Z tetap menghargai dan menghormati tradisi *bhan-ghiban* sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Namun, mereka mulai menafsirkan ulang makna dan bentuk pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan adanya proses adaptasi budaya di tengah generasi muda, yang berusaha menyeimbangkan antara warisan tradisional dan nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender, efisiensi ekonomi, dan kebebasan individu.

Daftar Pustaka

*Kajian Persepsi Gen Z Pada Tradisi Bhan Ghiban Dalam Pernikahan Di Desa Ombul Kecamatan
Kedungdung Kabupaten Sampang*

- Abu Al-Majd, A. (2010). Takhrij Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd (Jilid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Maz. Wawancara. (Ketua Pemuda Ombul). Desa Ombul, 06 Juli 2025, pukul 20:45
- Assyifa. (Calon Pengantin) Wawancara. Pemuda Di Desa Ombul 20 Juli 2025.
- Chaula, Luthfia. (2024). Prespektif hukum Islam dalam menanggapi fenomena mahar unik di Indonesia. *Jurnal Hukum*, Vol. 1,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2010). Budaya masyarakat perbatasan: Studi tentang corak dan pola interaksi sosial pada masyarakat Kecamatan Langendri Provinsi Jawa Barat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Departemen Republik Indonesia. (2010). Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka.
- Fatmawati. (2024). Media sosial sebagai penyaluran kebutuhan terhadap Gen Z. *Jurnal Serunai dan Konseling*, Vol. 13(2), Oktober.
- Iskandar, T. (2021). Simbol gender dalam tradisi pernikahan adat. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Vol. 15(1), hlm. 77–89.
- Jamaluddin & Amalia, N. (2016). *Hukum Perkawinan. Jakarta: Unimal Press.
- Jurnal Al-Ahwal UIN Yogyakarta*. (2022). Konstruksi sosial terhadap mahar. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 15(1). Diakses pada 10 Mei 2025.
- Mahkamah Agung RI. (2019). Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Jakarta: Mahkamah Agung.
- Masthuriyah Sa'dan. (2016). Tradisi perkawinan matrilokal Madura (akulturasi adat dan hukum Islam). *Jurnal Kebudayaan Islam*,
- Muhammad Shuhufi. (2015). Mahar dan problematikanya: Sebuah telaah menurut syariat Islam. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13(2), Juli.
- Nasaruddin Umar. (2019). Kesetaraan Gender dalam Islam. Jakarta: Prenadamedia
- Riset: Mayoritas Gen Z Kurang Tertarik dengan Pernikahan. IDN Times. Diakses pada 24 Juli 2025, dari <https://www.idntimes.com/life/relationship/gen-z-kurang-tertarik-dengan-pernikahan-00-98756-f62yb5>
- Ust Romli. Wawancara. Toko Masyarakat Desa Ombul 06 Juli 2025.

- Sari, M., & Hidayat, T. (2023). Gaya hidup minimalis pada Generasi Z dan pengaruhnya terhadap tradisi adat. *Jurnal Psikologi Sosial*.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudiyat, Imam. (2010). *Hukum Adat: Sketsa Asas(Cet. IV)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta
- Sulistiani, Siska Lis. (2020). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Suyanto, Bagong & Sutinah. (2010). *Sosiologi: Memahami Realita Sosial di Sekitar Kita*. Jakarta: Prenadamedia.
- Syifa & Turmudi. (2024). Tradisi Bhan-Gibhan (seserahan) dalam pernikahan.
- Syarifudin,dkk. (2019). Tinjauan hukum Islam terhadap prosesi seserahan dalam pernikahan adat. *Jurnal Hukum*, Vol. 5(2), Oktober.
- Turmudi. Wawancara (Pemuda Ombul). 25 Juli 2025.
- Utomo, St. Laksanto. (2016). *Hukum Adat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wahyudi. Wawancara. (Pemuda Ombul). Desa Ombul, 06 Juli 2025, pukul 20:04.
- Wignjodipoero, Soerojo. (2009). *Pengantar dan Asas Hukum Adat*[Penerbit Bandung].

Format Buku

⟨nama pengarang, *judub*, ⟨tempat terbit : ⟨penerbit, ⟨tahun terbit, Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakkabat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Format Artikel Jurnal³³

⟨nama pengarang, *judub*, ⟨nama jurnal: ⟨volume, ⟨nomor , ⟨bulan⟩ ⟨tahun, Abdullah, Boedi. “*Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf*.” *Asy-Syari’ah* 20, No. 1 (Agustus 2018): 1–14.

Format Skripsi, Tesis atau Disertasi

⟨nama pengarang, *judub*, ⟨jenis publikasi (hasil penelitian/skripsi/tesis/ disertasi), ⟨institusi, ⟨tempat institusi, ⟨tahun terbit,⟩³⁴

Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta : Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1971.

Kerry, Whigham. ““Affective Echoes: Affect, Resonant Violence, and the Processing of Collective Trauma in Post-Genocidal Societies.”” Disertasi, New York University, 2016.

Format Sumber Elektronik

⟨nama pengarang, “⟨judul artikel⟩”, ⟨alamat url lengkap⟩, diakses ⟨tanggal akses⟩.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi Alam", *http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/29-52-komisi-negara-kepai-ditentukan-seleksi-alam.html*, diakses 15 Januari 2011.

Format Peraturan Perundang-undangan

³³

Abdullah, “Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf,” *Asy-Syari’ah* 20, no. 1 (Agustus 2018): 1–14.

³⁴ Whigham Kerry, ““Affective Echoes: Affect, Resonant Violence, and the Processing of Collective Trauma in Post-Genocidal Societies”” (Disertasi, New York University, 2016).

*Kajian Persepsi Gen Z Pada Tradisi Bhan Ghiban Dalam Pernikahan Di Desa Ombul Kecamatan
Kedungdung Kabupaten Sampang*

Nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun, dan judulnya, diikuti dengan nomor dan tahun tempat pengundangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Format Putusan Pengadilan

Nomenklatur produk forum pengadilan, nomor produk, perihal, tanggal mulai berkekuatan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003.

Artikel Majalah atau Koran

⟨nama pengarang⟩, “judul artikel”, ⟨nama majalah/koran⟩, ⟨tanggal artikel diterbitkan⟩.

Falaakh, Mohammad Fajrul, “Monarki Yogya Inkonstitusional?”, Kompas, 1 Desember 2010.

Wawancara

Nuruzzaman, Komar (Santri) wawancara oleh Busro. Pesantren Buntet Cirebon.
Tanggal 15 Agustus 2018



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).